

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA IKRAR
WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN MUDIK**

Disusun dan diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH:

PUTRI INTAN RAHAYU

NPM : 180314019

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2022

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA
IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUANTAN MUDIK**

Disusun dan diajukan oleh:

Putri Intan Rahayu
NPM: 180314019

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, Agustus 2022

PEMBIMBING I



Meri Yuliani, SE.Sy ME.,Sy
NIDN. 1004079103

PEMBIMBING II



Alek Saputra, S.Sy, ME
NIDN. 1025099301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**


**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA
IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUANTAN MUDIK**

Disusun dan diajukan Oleh:

**Putri Intan Rahayu
NPM: 180314019**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal, 28 Oktober 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Ketua	1. 
2	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 1	2. 
3	Alek Saputra, S.Sy, ME	Sekretaris/ Pembimbing 2	3. 
4	Dian Meliza, S.HI., MA	Anggota/Penguji 1	4. 
5	Redian Mulyadita, S.E.,M.Ak	Anggota/Penguji 2	5. 

Mengetahui,



Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S. IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Intan Rahayu
NPM : 180314019
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Teluk Kuantan, Oktober 2022
Yang Memberi Pernyataan



Putri Intan Rahayu
NPM. 180314019

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Analisis Faktor – Faktor Penghambat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik**”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada program studi Perbankan Syari’ah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segalakerendahan hati peneliti mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun dari semua pihak

Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan allah swt , do’a serta bantuan keluarga, teman dan pihak-pihak yang telah membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, selai itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes.** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.Ip., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu **Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy** Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi, Sekaligus Selaku Dosen Pembimbing I Yang Telah Banyak Meluangkan Waktu Untuk Memberikan Bimbingan Kepada Peneliti Serta Memberikan Dukungan Semangat Untuk Peneliti.
4. Bapak **Alek Saputra, S.Sy., ME** Selaku Dosen Pembimbing Ii Yang Telah Banyak Memberikan Masukan Dan Membantu Untuk Kesempurnaan Skripsi Ini.
5. Bapak Dan Ibu Dosen Perbankan Syariah Dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Yang Telah Banyak Membantu Memberikan Bekal Ilmu Yang Tak Ternilai Harganya Kepada Peneliti Selama Belajar Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak **Arisman Arianto S.Sos,i** Selaku kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik beserta Staf Yang Telah Memberika Informasi Kepada Peneliti.
7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati kepada kedua orang tua peneliti , ayahanda **Maryanto** dan Ibunda **Rostina** , Dan adik Tercinta **Rahmat Wahyudi** Terimakasih banyak atas semua kasih sayang dan ketulusannya Selama ini, terutama do'a dan dukungannya yang tiada henti baik secara moril dan materil demi kesuksesan peneliti dan segala yang telah diberikan dengan ikhlas.
8. Sahabat peneliti **Reda Murni, Mardinisa, Dan Maya Lestari** serta teman teman Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018.

9. Terima kasih kepada **Hengki Febriono, S.Sos** yang telah memsupport peneliti sampai ke titik ini.

10. Terima kasih peneliti ucapkan untuk yang selalu bertanya “kapan lulus” serta Diri Sendiri karena sudah bertahan sampai pada titik ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Teluk Kuantan, 24 juli 2022

Putri Intan Rahayu

NPM. 180314019

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Putri Intan Rahayu

Meri Yuliani, S.E.Sy.,M.E.Sy

Alex Saputra, S.Sy., ME

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan tidak ada legalitasnya. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda mliknya untuk dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang di tuangkan dalam bentuk akta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, selanjutnya peneliti menganalisis faktor- faktor penghambat pembuatan akta ikrar wakaf di kantor urusan agama kecamatan kuantan mudik . Metode penelitian ini adalah penelitian deskritif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang , pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

Hasil dari penelitian ini adalah proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di mulai dari syarat yang harus lengkap di serahkan oleh wakif ke Kantor Urusan Agama Kecamatan,kemudian Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf, Kemudian untuk faktor-faktor perngambat pebuatan akta ikrar wakaf,adanya wakif yang belum melengkapi persyaratan untuk pelaksanaan Akta Ikrar wakaf, kurangnya pengentahuan wakif tentang akta ikrar wakaf, masih banyak harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan rata-rata harta benda wakaf tidak memiliki legalitas.

Kata kunci : Analisis, Faktor- Faktor penghambat, Akta Ikrar Wakaf

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS - INHIBITING FACTORS FOR THE MAKING OF A WAKF Pledge Deed AT THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE, KUANTAN MUDIK DISTRICT

Putri Intan Rahayu

Meri Yuliani, S.E.Sy.,M.E.Sy

Alex Saputra, S.Sy., ME

This research is motivated by the number of waqf assets that are not registered and have no legality. The Deed of Waqf Pledge is proof of the statement of the will of the wakif to endow his property to be managed by Nazhir in accordance with the designation of the waqf property which is poured in the form of a deed.

This study aims to find out how the process of making the waqf pledge deed at the Office of Religious Affairs, Kuantan Mudik District, then the researcher analyzes the inhibiting factors for making a waqf the pledge deed at the religious affairs office in the Kuantan Mudik sub-district. This research method is descriptive qualitative research. Data collection techniques used consisted of observation, interviews, and documentation. The informants in this study were 3 people, employees of the religious affairs office in the Kuantan mudik sub-district.

The results of this study are the process of making the waqf pledge deed (AIW) starting from the requirements that must be complete and submitted by the wakif to the District Religious Affairs Office, then the Head of the Religious Affairs Official as by the Waqf Ikra Deed Maker Official, Then for the factors that hinder the act Waqf pledge deed, the existence of wakif who have not completed the requirements for the implementation of the waqf pledge deed, lack of knowledge of wakif about the waqf pledge deed, there are still many waqf assets that are not registered and the average waqf property does not have legality.

Keywords: Analysis, Inhibiting Factors, Waqf Pledge Deed

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2 Batasan Masalah.....	9
1.2.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	12
2.1.1 Pengertian Analisis.....	12
2.1.2 Pengertian Faktor-Faktor.....	13
2.1.3 Pengertian Akta.....	14
2.1.4 Pengertian Ikrar.....	15
2.1.5 Pengertian Wakaf.....	15
2.1.5.1 Pengertian Wakaf Menurut Ahli.....	20
2.1.5.2 Pengertian Wakaf dalam Undang-Undang.....	21
2.1.5.3 Hukum Wakaf.....	22
2.1.5.4 Rukun dan Syarat Wakaf.....	23

2.1.5.5 Akta Ikrar Wakaf.....	30
2.1.5.6 Peruntukan Harta Benda Wakaf	32
2.1.5.7 Macam-Macam Wakaf.....	32
2.1.5.8 Fungsi Wakaf.....	34
2.1.5.9 Hal- Hal yang tidak boleh dilakukan terhadap harta benda wakaf.....	37
2.2 Penelitian Relavan.....	40
2.3 Defenisi Operasional.....	44
2.4 Kerangka Pemikiran.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian.....	46
3.2 Tempat Waktu Penelitian	47
3.3 Populasi dan Sampel	47
3.3.1 Populasi	47
3.3.2 Sampel.....	47
3.4 Jenis dan Sumber Data	48
3.4.1 Jenis Data	48
3.4.2 Sumber Data.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisa Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	52
4.1.1 Sejarah Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik	52
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	54
4.1.3 Visi dan Misi	55
4.1.4 Struktur Organisasi	56
4.1.5 Job Description.....	57
4.2 Penyajian dan Analisis Data	58
4.2.1 Penyajian Data Penelitian.....	58
4.2.2 Analisa Data Penelitian.....	64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Harta Wakaf yang belum memiliki Sertifikat dan AIW di Kecamatan Kuantan Mudik.....	4
2.2 Peneletian Relavan.....	40
4.1 Data Tanah Wakaf yang belum memiliki Sertifikat Tanah di Kecamatan Kuantan Mudik.....	59
4.2 Data Tanah Wakaf yang sudah memiliki Sertifikat Tanah di Kecamatan Kuantan Mudik... ..	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.4 Kerangka Pemikiran	48
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Data Tanah Wakaf yang belum memiliki Sertifikat dan AIW di Kecamatan Kuantan Mudik

Lampiran 5 : Data Tanah Wakaf yang memiliki Sertifikat di Kecamatan Kuantan Mudik

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Kantor Keagamaan Agama (KUA) Kecamatan Merupakan unit kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis , Kantor Urusan Agama Adalah unit kerja kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-islaman Karel Steenbrink, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen agama itu sendiri ada. Pada masa colonial, unit kerja dengan tugas fungsi yang sejenis dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah lembaga kantor voor inslanche zaken (kantor urusan pribumi) yang didirikan oleh pemerintah hindia belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan shumbu.

Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Mudik Merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Merupakan Kecamatan Induk yang dimekarkan menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, dan Kecamatan Pucuk Rantau. (Profil KUA,

2014)

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia). Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga (baca: badan hukum), yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf. (Sesse, 8 (2):143).

Wakaf sebagai salah satu ibadah keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri,

bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. (Suhairi, 2014:1)

Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang mapan, Dilihat dari aspek historis, tradisi tanah wakaf ditanah air sesungguhnya telah berlangsung selama berabad-abad Bahkan tradisi mewakafkan tanah masuknya tradisi mewakafkan tanah sudah berjalan sejak masuknya islam ke nusantara.

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada. Wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumusr untuk diambil airnya. Dan dari segi pengalaman wakaf, dewasa ini tercipta suatu gambaran atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu wakaf itu umunya berwujud benda bergerak khususnya tanah yang diatasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemeberi wakaf (Wakif) dengan Ketentuan bahwa untuk menjaga kekaln tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah Wakaf sebagai anggunan. (Sumuran Harahap, 2010:8)

Banyaknya warga yang tidak memiliki akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf maka tanah tersebut yang tidak memiliki sertifikat wakaf untuk membuat sertifikat wakaf supaya tanah yang diwakafkan untuk pembangunan rumah ibadah tidak diganggu gugat oleh Pemilik tanah.

Dalam perkembangan wakaf sebenarnya, islam mengajarkan kepada umat muslim dengan maksud universal yang berorientasi pada kemaslhatan umat. Hal ini berdasarkan pada peluang yang tersedia pada bentuk- bentuk wakaf yang ada. Perkembangan wakaf produktif sebagai salah satu bentuk distribusi harta wakaf

yang akan disalurkan mampu menjadi alat pemberi omset (pemasukan) bagi pengembangan nilainya (pengembangan nilai wakaf tersebut). Seperti sebidang tanah yang diwakafkan dari seorang (wakif) untuk kepentingan masyarakat. Kemudian sebidang tanah tersebut dijadikan lahan bercocok tanam bagi masyarakat sekitar dengan penghasilannya akan menunjang perekonomian mereka. Dalam kasus seperti ini kita sangat membutuhkan orang yang mengelola dan mengawasi wakaf yang tersebut dengan nazdir.

Pengelolaan wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, semenjak kementerian agama didirikan pada tahun 2001, harta benda yang sering di wakafkan yaitu benda yang tidak bergerak seperti tanah. (R. Deswanda/pengadminstrasi/selasa, 29 maret 2022)

Tabel 1.1

Data Harta Wakaf yang memiliki dan belum memiliki Akta Ikrar

Wakaf Kecamatan Kuantan Mudik

No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan	Nazhir	Nomor AIW dan No Sertifikat
1	Muara Tombang	Masjid Al Furqan	Rafdinal Ali	126/2010
2	Pulau Binjai	SD	Zainal Anidin	79/1991
3	Seberang Cengar	Mesjid	S. Usman	-
4	Seberang Cengar	Surau Babus salam	Tasarudin	70/1991
5	Koto Cengar	Surau Babul Khairat	Nasirudin	-

6	Sangau	Surau Bate	M. Nasir	88/1991
7	Pebaun Hilir	Sekolah MIM	Zulzil	125/2010
8	Bukit Pedusunan	Mesjid	Asmar Rasyid	123/2006
9	Koto Lubuk Jambi	Surau	Jamin Latif	95/1991
10	Koto Lubuk Jambi	Surau Induk	H. Husin	96/1991
11	Koto Lubuk Jambi	Surau	H. Husin	98/1991
12	Aur Duri	Mesjid	M. yunus Salib	18/1989
13	Pebaun Hulu	Mesjid	M. Nur	22/1989
14	Pebaun Hulu	Keperluan Umum	Alpias. ST	115/2004
15	Seberang Pantai	Mesjid	Usman Yusuf	23/1989
16	Kasang	Surau M. Jannah	Amri	68/1991
17	Kasang	Mesjid	Aya Musaid	24/1990
18	Kasang	SD	Kasyim	71/1991
19	Kasang	Surau Jamik	Nasar	92/1991
20	Banjar Guntung	Mesjid	Harun	25/1989
21	Banjar Guntung	Mesjid	Tando Rahman	108/1992

22	Banjar Guntung	Surau	Tasim Jamin	116/2005
23	Banjar Guntung	Surau	M. Piri	117/2005
24	Banjar Guntung	Mesjid	Khaidir Anwar	114/1998
25	Kinali	Mesjid Al Fatah	Banjirman	113/1998
26	Koto Lubuk Jambi	Gedung IPHI	Khairudin	124
27	Pasar Lubuk Jambi	Mesjid sa'dah	Abu Hanifah	01
28	Sungai Manau	TK AISYIAH	Rafdinal Ali	01
29	Muaro Tombang	Mesjid	Rafdinal Ali	01
30	Kasang	Mesjid Al Ikhlas	Darwis	01
31	Bukit Pedusunan	Mesjid Istiqomah	Drs. Masrill	02
32	Pulau Binjai	Mesjid Nurul Huda	Mawardi	1189
33	Pulau Binjai	Surau	Zainal Anidin	1188
34	Pulau Binjai	Surau Lintang	M. Jamin	1185
35	Pulau Binjai	Surau Kandi	M. Sudin	1194
36	Muara Tombang	Mesjid Al Munawarah	P. Khalifah	1217
37	Sungai Manau	Mesjid Nurul Iman	M. Sahir	1200

38	Sungai manau	Mesjid	Ilyas Hamsatun	1218
39	Saik	Mesjid Al Mubarak	Marzuki Yatim	1199
40	Sangau	Mesjd	Husin	1193
41	Sangau	Surau Tongah	Syamsul Anwar	1183
42	Sangau	Surau Botung	Abd. Aziz	1222
43	Bukit Kauman	Mesjid	Samin	1343
44	Pebaun Hilir	Mesjid Ar Rahim	Syahid Husin	1339
45	Pebaun Hilir	Sekolah MIM	Amrizal Adam	1198
46	Pebaun hilir	Mushalla Aisyah	Amrizal Adam	1198
47	Koto Lubuk Jambi	Mesjid	R. Sulaiman	1186
48	Seberang Pantai	Mushalla Aisyah	Abd. Amid	1342
49	Seberang Pantai	Surau Hidayah	Rahasin	1208
50	Luai	Mesjid	M. Nur	1192
51	Lubuk Ramo	Mesjid	Saidina Alif	1347
52	Rantau Sialang	Mesjid	M. Nasir	1178
53	Air buluh	Mesjid Nurul	Idris	1349

		Amal		
54	Air Buluh	Surau Irsya Dunnas	Asib	2806
55	Air Buluh	Tanah Makam	Muhardi	2806

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui jumlah akta wakaf berupa tanah di Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 25 harta wakaf . secara umum harta wakaf di kecamatan kuantan mudik digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah yaitu 11 mesjid, 10 surau, 3 SD dan 1 keperluan umum lainnya. Dari 11 mesjid yang di bangun 10 mesjid sudah ber AIW dan 1 mesjid belum memiliki AIW sedangkan untuk bangunan surau hanya 1 yang belum memiliki AIW . Harta wakaf di kecamatan kuantan mudik yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) tentunya akan berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 30 sertifikat tanah wakaf . secara umum harta wakaf di kecamatan kuantan mudik digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah yaitu 17 mesjid, 9 surau, 2 SD dan 2 keperluan umum lainnya. (Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Mudik).

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid seberang cengar tanah bangunan masjid tersebut belum memiliki akta ikrar wakaf, pengurus tersbut tidak berkenan untuk mengurus akta ikrar wakaf karena karena tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut hanya digunakan sebagai hak pakai oleh karena itu bangunan ini tidak didaftarkan di akta ikrar wakaf. Sedangkan surau babul khairat koto

cengar belum juga memiliki akta ikrar wakaf serta tidak berkenan untuk mengurus akta ikrar wakaf karena takutnya menjadi hak milik pemerintah/hak pakai.

Undang-undang yang mengatur tentang ikrar wakaf undang undang nomor 41 tahun 2004, mudah mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi orang-orang yang mewakafkan harta bendanya menyingkatkan kepada pihak wakif, bahwa nanti setelah ikrar wakaf dilaksanakan, secara hukum pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sudah menjadikewenangan yayasan selaku nadzir, kemudian dilanjutkan penandatanganan berkas-berkas ikrar wakaf tu lah nantinya harus dibawah ke kantor badan pertahanan nasional untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat wakaf. berdasarkan survey yang dilakukan penulis sabagai pra penelitian di kantor urusan agama kecamatan kuantan mudik, diperoleh masukan bahwa di kua kuantan mudik masih orang yang belum mmepunyai akta ikrar wakaf olah karena itu untuk melihat permasalahan yng terjadi maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN
AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUANTAN MUDIK**

1.2 PERMASALAHAN

1.2.1 Identifikaasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah-masalah yang muncul dan bisa dikaji diantaranya yaitu:

- a. Adanya aparat yang tidak bertanggung jawab dalam pengajuan akta ikrar wakaf seperti gambar ukurnya (GU) yang hilang.
- b. Dalam proses pembuatan pembuatan akta ikrar wakaf belum selesai dikarenakan tidak terpenuhinya berkas2 permohonan pembuatan akta ikrar wakaf seperti hilang.
- c. Banyaknya harta benda wakaf yang belum terdaftar.

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang dipaparkan di atas, maka diperlukan ada pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan intidak mengambang dan dapat mengenai sasaran. Maka penulis menitik beratkan pada faktor-faktor penghambat pembuatan akta ikrar wakaf dikantor urusan agama Kecamatan Kuantan Mudik.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pembahasan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik?
- b. Apa faktor - faktor penghambat dalam pembuatan akta ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Proses wakaf di Keamatan Kuantan Mudik
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam pembuatan akta ikrar wakaf

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi:

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani masalah pembuatan AIW di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan.

1 Bagi Peneliti :

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan peneliti dan untuk menjadi referensi selanjutnya oleh mahasiswa Perbankan Syariah yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Juga penelitian ini berguna sebagai syarat meraih gelar sarjana Perbankan Syariah (SE).

2 Bagi Akademis

Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka Skripsi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan hasil pendidikan kepada masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan/referensi, umumnya dapat dijadikan inspirasi sekaligus acuan bagi peneliti selanjutnya terutama pada Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Perbankan Syariah khususnya pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Analisis

Pengertian analisis menurut para ahli dan secara umum- analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “anulisis” yang berarti melepaskan. Terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali, dan luein yang berarti melepas, jika di gabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini yang di serap juga kedalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga diserap juga kedala

m bahasa Indonesia menjadi “analisis”, secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian di carikaitannya dan ditafsirkan maknanya (Zakky, 2018:3)

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian- bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunanya. (Nana Sudjana, 2016:27)

Analisis adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub- sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan. (Abdul Majid, 2013:54)

2.1.2 Pengertian Faktor –Faktor

Faktor adalah sesuatu hal atau keadaan, peristiwa dan sebagainya yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya sesuatu yang merupakan bagian hasil perbanyaan. Dan ada pun faktor – faktor yang menjadi penyebab seseorang tertarik akan sesuatu hal dapat di pengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.(sutisna, 2015: 64)

2.1.2.1 Faktor Penghambat

Faktor penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor penghambat. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.

Adapun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti kata hambatan yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penghambat adalah segala sesuatu yang sifatnya menghambat terjadinya sesuatu.

2.1.3 Pengertian Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan- perbuatan.

Menurut A. Pilto, mengatakan akta sebagai surat- surat yang ditanda tangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siap surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa- peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian. (Pustaka yutisia, 2012:1)

Akta dibagi menjadi dua yaitu:

a) Akta outentik

Akta outentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, hal ini mendefinisikan adanya akta outentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta autentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti yang tercantum dalam KUH Perdata pasal 1868 Yang berbunyi : “Suatu akta outentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat” (Sinar Grafika, 2010:566)

b) Akta dibawah tangan

Pengertian akta di bawah tangan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan: “ yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. (Sinar Grafika, 2010 : 567)

2.1.4 Pengertian Ikrar

Pengertian ikrar adalah janji yang sungguh-sungguh dan janji (dengan sumpah) atau pengakuan.mengenai beberapa syarat agar tercapainya transaksi perwakafan, namun permasalahan berbeda dengan tempat, situasi dan kondisi perkembangan masyarakat padasaat ini. Menurut As-Sayyid Sabiq bahwa ikrar wakaf dianggap sah ketika itu dengan perbuatan yang menunjukkan dengan adanya wakaf atau ucapan yang mengarah ke wakaf. (Sayyid Sabiq:156)

2.1.5 Pengertian Wakaf

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari’), waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.Sedangkan Wakaf menurut istilah syara’ adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. Para ulama berbeda pendapat dalam member pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Al-Minawi yang bermazhab Syafi’i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda yang dimiliki dan

menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, sematamata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan Al Kabisi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.

Definisi yang terakhir ini merupakan tambahan saja dari definisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanafi yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif dan yang disedekahkannya adalah manfaatnya saja. (Prenata Media Group, 2016:238)

Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Adapula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan. wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Sehingga hingga saat ini pengertian yang diambil dalam buku III Kompilasi Hukum Islam tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.(Siska Lis Sulistiani, 2016:10).

Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan balai pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik waqif pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Pemeliharaan dan pengelolaan tanah agar memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk memelihara dan membiayai balai-balai yang juga bertindak sebagai nazhir, yang menerima amanat tanah wakaf. Oleh karena itu, nazhir dapat menggarap sendiri tanah itu, menyewakan, menyerahkan kepada orang lain untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil atau dengan cara lain yang sekiranya mendatangkan keuntungan bagi tujuan wakaf.(Pustaka Setia, 2010:72-73)

Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap tidak sah kalau tidak dihadiri PPAIW dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Konsekuensinya adalah perwakafan yang dilakukan tanpa dihadiri PPAIW dan disaksikan oleh dua orang saksi, harus dipandang tidak memenuhi syarat dan karenanya tidak sah dan tidak pula dilindungi oleh hukum.

Bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat Sunnah (anjaran), namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, baik dalam

bidang keagamaan maupun bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya. Adapun sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar berkesinambungan benda wakaf tersebut, sehingga harta wakaf tersebut dapat ditegaskan yaitu dua macam;

- 1). Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan.
- 2). Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya. (Uswatun Hasanah, 2016)

Wakaf yang terjadi di masyarakat belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Faktor-faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat antara lain:

1. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
2. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.
3. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam

fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. 4. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadzir. Nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Diberbagai Negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional. Adapun untuk mengatasi masalah tersebut, maka wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern sehingga hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat. (Uswayun Hasanah, 2016)

Adapun untuk mengatasi masalah tersebut, maka wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern sehingga hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat.

Pergeseran fungsi wakaf sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf di masyarakat. Penyimpangan itu disebabkan oleh penyelewengan harta wakaf oleh nadzir atau keturunan nadzir. Selain itu penyimpangan juga dapat terjadi dalam bentuk penyimpangan kegunaan atau fungsi wakaf. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengamankan harta wakaf serta mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan wakaf sebagai perwujudan dari melaksanakan ibadah karena Allah.

Dalam undang-undang No 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2.1.5.1 Wakaf Menurut Ahli

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.(Yrama Widya, 2014:7)

b. Mazhaf Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.(Ibid, 2014:7)

c. Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

Syafi’I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, hart yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf’alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada *mauquf’alaih*. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.(Fiqih Wakaf, 2014:2-3)

Jadi pengertian wakaf dalam syari’at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

2.1.5.2 Pengertian Wakaf dalam Undang-Undang

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan

sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

- 2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu. (Fiqih Wakaf, 2010:2-3)

2.1.5.3 Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayatayat tersebut antara lain sebagai berikut:
 - b. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

Kamu sekali- sekalitidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2.1.5.4 Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut (Suhendi Hendi, 2010:243) :

- 1). Orang yang berwakaf (al-waqif).
- 2.). Benda yang diwakafkan (al-mauqufbihi).
- 3). Pihak yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf „alaihi)
- 4). Lafadz atau ikrar wakaf (sighat).

b. Syarat Wakaf

Adapun untuk memperjelas syarat syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Syarat Wakif (orang yang berwakaf).

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai berikut. (Elsa Kartika Sari, 2010:63)

- 2). Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.

3). Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

4). Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

5). Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaforang yang berada di bawah pengampuan

terhadap dirinya sendiriselam hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Perwakafan di Indonesia juga dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan terkait wakaf yang diberlakukan di Indonesia, antara lain(Badan Wakaf Indonesia, 2011:1-139):

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia²⁴ .
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf uang.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia, pengaturan yang berlaku saat ini mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian akan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dilakukan pendaftarkan, dibuat sertifikasi, dan diumumkan kepada publik. Apabila benda wakaf berupa tanah milik, dengan mendasarkan AIW maka tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) perubahan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir (pengelola wakaf). Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006). (Etika Rahmawati, 2020:52)

Adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan menegaskan bahwa KUA berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/BIMAS dan Kelembagaan Agama Islam serta di pimpin oleh seorang Kepala yang tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Berdasarkan Keputusan tersebut, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat serta merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Seiring dengan perubahan yang terjadi di Indonesia saat ini, KMA Nomor 517 Tahun 2001 tersebut telah disesuaikan dan dibuatlah pengaturan lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di dalamnya berisikan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan. (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, 2016:52)

Praktek Wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian dan ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. (Khoersilaturrahmi, 2010: 02)

Implikasi dari kelembagaan ini menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut fungsi pembinaan ini tidak dijalankan sendiri oleh

pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).(Samsidar,2016:141)

Dalam fiqh dan UU positif yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur tentang wakaf tidak ditemukan sesuatu yang bertentangan mengenai syarat- syarat wakaf hal ini dikarenakan sumber rujukan dari UU tersebut bersumber dari kitab- kitab fikih klasik karya para ulama terdahulu, seperti dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf disebutkan secara terperinci mengenai syarat- syarat sahnya wakif sebagai berikut:

1. Wakif

Di dalam UU ini pada pasal 7 disebutkan bahwa wakif terdiri dari tiga bentuk:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

Di dalam kitab - kitab fikih klasik tidak dikenal wakif selain wakif perseorangan pada pasal 8 dijelaskan wakif perseorangan harus memiliki kriteria:

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilik sah harta wakaf

Syarat dalam UU tersebut sedikit berbeda dengan yang ada dalam kitab- kitab fikih klasik, dimana dalam UU tidak diharuskan wakif harus merdeka, sedangkan syarat yang senada dengan kitab- kitab fikih klasik adalah seperti yang

terdapat didalam buku fiqh wakaf terbitan depag dimana disebutkan syarat wakif ada 4 yaitu (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dibimas Islam DEPAG RI, 2006:22) :

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa(baligh)
- d. Pemilik sah harta wakaf

2. Nadzir

Nadzir adalah pengelola wakaf yang dapat berbentuk pengelola perseorangan, organisasi atau badan hukum mengenai nadzir perseorangan dalam pasal 10 UU wakaf di sebutkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

3. Harta Benda Wakaf

Dalam pasal 15 disebutkan harta benda wakaf dapat diwakafkan apabila memiliki dan dikuasai wakif secara sah. Selanjutnya dalam pasal 16 disebutkan bahwa benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak sedangkan didalamm fiqh dijelaskan syarat harta wakaf harus (Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005:27) :

- a. Harta yang diwakafkan harus sesuatu yang dapat di simpan dan halal (mutaqawam)
- b. Diketahui dengan yakin ketika di wakafkan (tidak ada sangketa)
- c. Milik sempurna wakif
- d. Terpisah, bukan milik bersama

2.1.5.5 Akta Ikrar Wakaf

Ikrar yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang dingiinkannya. dalam hal ini (wakaf) keinginan atau kehendak mewakafkan sesuatu yang keluar dari wakif.

Dalam UU wakaf masalah ikrar diatur dalam pasal 17, dimana dinyatakan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi (ayat 1). Dalam ayat 2 dijelaskan ikrar bisa berupa lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Apabila masih terdapat wakaf yang belum dibuat kan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf, maka yang dapat dilaksanakan adalah:

- a. Apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- b. Apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW) oleh Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Akta Ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh Hukum Negara, sehingga dapat digunakan

untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara Hukum Negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum. Akta Ikrar Wakaf disamping berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan telah dilakukannya pemberian wakaf juga berfungsi sebagai bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf demi tertib hokum dan tertib administrasi di bidang pertanahan. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan nadzir dapat mempergunakan Akta Ikrar Wakaf untuk membuktikan perwakafan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan memperoleh Akta Ikrar Wakaf nadzir dapat memperoleh perlindungan hokum sebagai pemilik dan pengelola dari tanah wakaf yang telah diberikan kepadanya karena Akta Ikrar Wakaf berfungsi sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hokum yang sempurna.

Dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, apabila wakif tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan, karena ia bisu maka ia dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Bila wakif tidak dapat hadir dalam upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama setempat dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi. (Ibid, 109)

2.1.5.6 Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam pasal 22 UU Wakaf tahun 2004 dijelaskan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi dari wakif itu sendiri maka peruntukan harta benda wakaf hanya untuk(departemen agama RI,2006:13) :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang- undangan.

2.1.5.7 Macam-Macam Wakaf

- a. Wakaf berdasarkan tujuan

Wakaf berdasarkan tujuan ada 3 yaitu:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk member manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang – orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda
3. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

- b. Wakaf berdasarkan batasan waktunya

Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sbagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya .
 2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang – barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.walaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Wakaf berdasarkan penggunaanya

Wakaf berdasarkan penggunaanya di bagi menjadi dua yaitu:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti mesjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya di gunakan untuk kegiatan produksi dan hasil diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

2.1.5.8 Fungsi Wakaf

Dalam Undang – Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf terbagi menjadi empat fungsi yaitu :

1. Fungsi ekonomi salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai salah satu sistem transfer kekayaan yang efektif.
2. Fungsi sosial, apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi ibadah, wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkuat hubungan dengan –nya.
4. Fungsi akhlak, wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadi.(Direktori Tanah Wakaf Berdasarkan Status Tanah dan Penggunaannya, 2015:2-3).

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.(Samsidar, 2016:142)

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta IkrarWakaf, maka perwakafan tersebut kan terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. (Diah Ayuningtyas Putri Sri Dewi, 2010:16)

Ketentuan Pasal 17 Undang-Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dipahami bahwa tersirat dalam akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Sejalan dengan pasal 1868 KUHPerdara. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa: “ Akta autentik adalah akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua bela pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. (R. Subekti,; 475)

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf menurut ketentuan umum undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri agama republik indonesia untuk membuat akta ikrar

wakaf (AIW).pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna untuk di kelola Nazhir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.(direktorat pemberdayaan wakaf,2013:1)

Dalam konteks ini, akta ikrar wakaf (AIW) termasuk dalam kategori akta outentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang di tunjukan menteri agama, baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang telah memnuui syarat sebagaimana diatur dalam pasal 37 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu (Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2013:3-4):

- a. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- b. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan atau pejabat lain yang di tunjukoleh menteri.
- c. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat lembaga keuangan syariah paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang di tunjuk menteri.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),(2)dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW (Akta Ikrar Wakaf) di hadapan notaris.
- e. Persyaratan notaris sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di terapkan oleh menteri.

Harta benda wakaf terbagi menjadi dua yaitu bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang bisa di pindahkan dari tempat semula, atau sesuatu yang bisa di pindahkan dari suatu tempat ketempat yang lainnya seperti mata uang, binatang, timbangan dan sebagainya. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempat semula, seperti rumah, tanah atau sesuatu yang tetap.(Yusef Rafiqi ,2018:194-195).

2.1.5.9 Hal-Hal yang Tidak Boleh dilakukan Terhadap Harta Benda Wakaf

Salah satu pranata keagamaan Islam yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan warga adalah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seorang pewakaf, lazim disebut wakif, untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan, baik sementara atgau selamanya, sesuai kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menariknya, harta benda wakaf ini kian berkembang. Jika dulu hanya berkuat pada wakaf tanah, kini sudah berkembang ke wakaf tunai seperti uang, logam mulia, dan saham. Perkembangan itulah yang harus di pahami wakif dan keluarganya, pihak pengelola wakaf, dan masyarakat umum yang ingin berwakaf supaya nantinya bisa meminimalisir permasalahan wakaf.

Potensi permasalahan wakaf bisa muncul jika syarat-syarat wakaf dilanggar, semisal tidak ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf bukan hanya harus dihadiri saksi yang memenuhi syarat, tetapi juga harus dituangkan dalam dokumen hukum bernama Akta Ikrar Wakaf.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri ATR No. 2 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Dalam beleid ini ada beberapa yang diatur. *Pertama*, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan AIW atau PPAIW. *Kedua*, pemohon mengajukan permohonan kepada kantor BPN setempat dengan melampirkan surat permohonan, surat ukur, sertifikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah, AIW atau PPAIW, surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari KUA dan terakhir surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. *Ketiga*, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan.

Perluasan harta benda wakaf juga menimbulkan konsekuensi ketika menyangkut tindakan hukum yang ditujukan kepada harta benda wakaf tersebut.

Persoalan inilah yang harus dibawa kembali ke dalam ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di sini ada sejumlah perbuatan hukum yang dilarang.

Pasal 40 UU Wakaf mengatur secara khusus perubahan status harta benda wakaf. Ada tujuh perbuatan hukum yang dilarang dilakukan: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.

Beberapa pengecualian diatur dalam Pasal 41 UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Misalnya, perbuatan menukar harta benda wakaf dapat dikecualikan jika harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah. Setidaknya ada dua syarat yang ditentukan jika terjadi penukaran harta benda wakaf. Pertama, penukaran hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kedua, harta benda pengganti harus punya manfaat dan nilai lebih atau setidaknya sama dengan harta benda wakaf yang ditukar.

Pasal 67 UU Wakaf memuat ancaman pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud Pasal 40 UU Wakaf. Tidak hanya mengancam warga, orang yang mengelola harta benda wakaf (nazhir) pun dapat dihukum jika melakukan perubahan peruntukan harta wakaf tanpa izin.

Bersyarat

Mengingat persoalan hukum yang mungkin timbul, maka perubahan status harta benda wakaf juga dibuat ketat. Menteri Agama pun tidak dapat sembarangan memberikan izin perubahan status. Setidaknya ada tiga hal yang harus dipertimbangkan Menteri Agama, selain pandangan Badan Wakaf Indonesia. Pertama, Menteri harus bisa memastikan bahwa perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, apakah harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai

dengan ikrar wakaf. Ketiga, memastikan bahwa pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Menteri juga harus melihat pada harta benda yang diwakafkan. Pertama, harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, nilai dan manfaat harta benda penukar sebaiknya lebih tinggi, atau setidaknya tidaknya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ini berarti bahwa perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan status hukum harta benda wakaf tidak bisa sembarangan dilakukan. Ada implikasi hukum perdata, agama, dan pidana jika larangan yang disebut dalam UU Wakaf diterobos. (Hukum Online-Bwi, 2022)

2.2 PENELITIAN RELEVAN

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Sonny Andoko (2021) prodi manajemen pertahanan Sekolah Tinggi Ilmu Pertahanan	Faktor-faktor penghambat dalam upaya pensertifikatan tanah	Tidak adanya perhatian yang serius dari PPAIW. Hal ini ditandai dari keterangan	peneliti membahas faktor penghambat pembuatan	Adapun kesamaan nya adalah sama sama menganali

	Yogyakarta	wakaf di kabupaten sleman provinsidarah istimewa Yogyakarta	berkas hilang telah disampaikan kantor pertahanan kabupaten sleman kepada para PPAIW, ternyata sampai penelitian ini selesai (sudah empat bulan) belum ada jawaban / tanggapan dari PPAIW yang bersangkutan.	akta ikrar wakaf sedangkan penelitian terdahulu menganalisis faktor penghambat pensertifikatan tanah wakaf.	sis akta ikrar wakaf
2.	Azmi Husaeni (2016) Prodi muamalat,	Peran Pejabat Pembuatan	Dalam pasal 62 undang – undang no. 41	peneliti membahas	Adapun kesamaan nya

	fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah	Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam pencegahan terjadinya sengketa wakaf di Kecamatan Serpong Tangerang Selatan	tahun 2004, apabila perwakafan menimbulkan sengketa maka alternative penyelesaianya melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan.	faktor penghambat pembuatan akta ikrar wakaf sedangkan penelitian terdahulu membahas peran pejabat pembuatan akta ikrar wakaf dalam pencegahan terjadinya sengketa wakaf.	adalah sama-sama menganalisis akta ikrar wakaf.
3.	Asep Iman suwargana	Kurangnya sumber	Peneliti membahas		Adapun kesamaan

	<p>(2018), Prodi ahwalussyakhsyiah, fakultas syariah institut agama islam negeri (IAIN)</p>	<p>daya manusia (SDM) Di KUA Kecamatan Sukau. Modal (Dana)dan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Baru</p>	<p>tentang analisis faktor- faktor pembuatan akta ikrar wakaf sedangkan penelitian terdahulu membahas faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf</p>	<p>nya sama membahas tentang wakaf</p>
--	---	--	--	--

2.3 DEFENISI OPERASIONAL


Untuk mengurangi kesalahan pemahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang maka diperlukan defenisi operasional dengan beberapa kata kunci dalam penelitian tersebut adalah yaitu :

Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah akta otentik yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.(R. subekti,: 45). Akta ikrar wakaf adalah serah terima yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.dalam pembuatan akta ikrar wakaf memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tanda bukti pemilikan harta benda
- b. Jika benda yang di wakafkan berupa benda bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang meneraangkan pemilikan benda tidak bergerak
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. (Rachmadi usman, hukum perwakafan: 62)

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data.(Sugiyono, 2014:1)

Dalam penelitian ini kualitatif deskriptif hal yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan fakta- fakta verbal ataupun keterangan – keterangan dan teknik pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan observasi , wawancara , dokumentasi . peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu dengan meneliti langsung pada objek yang akan diteliti pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Lexy J Moleong, 2014:26)

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007 : 46) Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti faktor- faktor penghambat pembuatan akta ikrar wakaf yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor urusan agama kecamatan kuantan mudik Jalan Jendral Sudirman , Lubuk Jambi, waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu 2 bulan setelah proposal diseminarkan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80)

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama, ,Penyuluh Agama dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Sugiyono, 2011:116)

Dalam penelitian ini terdapat 3 orang yang menjadi sampel yaitu kepala Kantor Urusan Agama , Penyuluh KUA, dan Staf KUA Karena, mereka dianggap sebagai key person yang mengerti tentang Akta Ikrar Wakaf.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah setelah data –data terkumpul yaitu dengan cara klasifikasikan menjadi dua kelompok data kualitatif dan kuantitatif . data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata- kata atau kalimat, sedangkan pada data kuantitatif dipresentasikan dengan angka- angka yang dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris , wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (verbalize) atau kualitatif. Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi (Moh Kasiram, 2010 : 335). Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1). Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola pembuatan akta ikrar wakaf.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Menurut Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Lexy J Moloeng, 159)

Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku seperti buku Departemen Agama RI Tentang Panduan Pemberdayaan Tanah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Juliansyah Noor, :138). Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan (Uhar Suharsa Putra, 2012 : 208).

Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus group discusion. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (interview), pengamatan (observation), dan studi dokumentas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1). Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal – hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan , benda –benda ,waktu, peristiwa,tujuan dan persaan

Salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.(Ghoni,2012:165)

2). Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide panduan wawancara. (Moh Nazir, 2005 : 54). Metode pengumpulan data dalam penelitin kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian (Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer

yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan sebanyak 6 orang yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

3). Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang tidak disiapkan karena adanya kepentingan penyidik (Uhar Suharsa Putra, : 213).

Dokumen juga dapat merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen dokumen.

3.6 Teknik Analisa Data

Data Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. (Uhar Suharsa Putra, :215)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi (Moh Kasiram, : 176).

Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai faktor-faktor penghambat dalam pembuatan akta ikrar wakaf.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik

Kantor Keagamaan Agama (KUA) Kecamatan Merupakan unit kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis , Kantor Urusan Agama Adalah unit kerja kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-islaman Karel Steenbrink, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan secara kelembagaan telah ada seblum Departemen agama itu sendiri ada. Pada masa colonial, unit kerja dengan tegas fungsi yang sejenis dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah diatur dan diuus dibawah lembaga kantor voor inslanche zaken(kantor urusan pribumi) yang didirikan oleh pemerintah hindia belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan shumbu.(Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik).

Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Mudik Merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Merupakan

Kecamatan Induk yang dimekarkan menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, dan Kecamatan Pucuk Rantau.

Setelah Kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Hulu Kuantan berdiri sendiri dalam pelayanan dibidang keagamaan dengan dikeluarkannya KMA pendirian Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan pada tahun 2004 .pada tahun 2013 kecamatan kuantan mudik kembali di mekarkan dengan berdirinya kecamatan pucuk rantau. Namun dalam pelayanan dibidang keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan kuantan mudik hingga saat ini melayani dua Kecamatan yaitu kuantan mudik dan pucuk rantau.

Kantor Urusan Agama kecamatan kuantan mudik dibangun diatas tanah hak milik departemen agama dari hasil jual beli dengan tina kanti tahun 1992 dengan luas 1.125 M2 yang diperuntukan untuk gedung Kantor Urusan Agama kecamatan kuantan mudik dengan harga Rp. 2.700.000.

Para kepala Kantor Urusan Agama kecamatan kuantan mudik dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkipra dalm mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pembina lembaga keagamaan, diantaranya LPTQ, BAZ, MUI, PHBI, dan IPHI, sehingga beban dan tugas kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik dibisa dikatakan cukup padat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik terletak di wilayah perbatasan antara provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Jambi. Berjarak dua puluh lima kilometer dari Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun wilayah Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2012, wilayah KUA Kecamatan Kuantan Mudik sebagian besar terletak pada jalur lintas jalan nasional Provinsi Riau , Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Jambi dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah barat = Kecamatan Hulu Kuantan
- Sebelah Timur = Kabupaten Inhu dan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan = Kecamatan Hulu Kuantan , Kecamatan Gunung Toar dan Sumatra Barat.

4.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Kementerian agama sebagai sub system pemerintah repiblik indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama. perkembangan tugas dan fungsi tersebut semakin meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan dari masyarakat yang semakin kompleks, tugas seberat itu kemudian di derefasikan kepada seluruh satuan kerja yang ada di kementerian agama, dari tingkat pusat sampai daerah, tidak ketinggalan KUA sebagai unit terdepan dari kementerian agama ikut pula memikul tugas dan tanggung jawab itu.

Dengan demikian diperlukan tidak hanya sumber daya manusia yang handal dan kredibel, tetapi juga sarana dan prasarana yang cukup bahkan lebih dari cukup, berikut sistem manajemen yang memadai untuk mampu memahami dan mengelola seluruh aktifitas kegiatan.

4.1.3 Visi dan Misi KUA Kuantan Mudik

a. Visi Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik

“Terwujudnya Pelayanan Prima, menuju masyarakat Madani yang Agamis, Profesional, Cerdas dan Berkualitas di Kecamatan Kuantan Mudik”


b. Misi Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang – Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- 3) Meningkatkan pelayanan dibidang Zakat, Wakaf, Kemasjidan, Haji, Produk Halal dan Ibadah Sosial berbasis Teknologi.
- 4) Meningkatkan Pelayanan di bidang Keluarga Sakinah dan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
- 5) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan kemitraan.

Logo KUA Kantan Mudik



4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Periode (2022)



4.1.4 Job Description

1. Kepala Kantor Urusan Agama

Tugasnya adalah :

- 1) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
- 2) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan Kantor Urusan Agama
- 3) Melakukan pembinaan kepada pengelola
- 4) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan Nikah Kantor Urusan Agama
- 5) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Kepala kemenag

2. Sekretaris

Tugasnya adalah :

- 1) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.
- 2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan.
- 3) Memberikan catatan-catatan keuangan Kantor Urusan Agama hasil laporan dari pengelola.
- 4) Memverifikasi dan memberikan saran pada kepala tentang berbagai situasi dan perkembangan Kantor Urusan Agama.

3. Bendahara

Tugasnya adalah :

- 1) Membuat laporan bulan keuangan.

- 2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

4. Penyuluh Kantor Urusan Agama

Tugasnya adalah:

- 1) Mengumpulkan instrumen data potensi wilayah
- 2) Menyusun materi bimbingan dalam bentuk naskah
- 3) Mengelola dan menganalisa data pemantauan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan

5. Staf Kantor Urusan Agama

Tugasnya Adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan
- 2) Penyusunan statistik layanan bimbingan masyarakat islam
- 3) Pengumpulan berkas pembuatan akta ikrar wakaf

4.2 Penyajian Dan Analisa Data

4.2.1 Penyajian Data

4.2.1.1 Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kuantan Mudik

Berdasarkan hasil peneliti, proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Sebelum melaksanakan ikrar wakaf calon wakif harus membawa serta menyerahkan kepada Pejabat

Pembuat Akta Ikrar wakaf yang menjadi (PPAIW) adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik

Wakif yang ingin membuat akta ikrar wakaf harus melengkapi persyaratan yang telah di tentukan oleh Kantor Urusan Agama

Persyaratan yang harus disiapkan untuk mendaftar Ikrar Wakaf yaitu:

1. Adanya bukti surat tanah yang asli seperti surat jual beli atau surat hibah.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik beberapa orang wakif sudah mewakafkan tanahnya di Kantor Urusan Agama akan tetapi ada yang belum memiliki sertifikat tanah .

2. Mengurus surat keterangan dari desa

Wakif Harus mengurus surat keterangan dari desa bahwa tanah yang Wakif Wakafkan menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sangketa.

3. Harus ada ktp wakif
4. ktp nadzhir dan ktp saksi
5. mengisi formulir W1-W5 dari Kantor Urusan Agama
6. foto copy Akta pendirian dan matrai

setelah persyaratan semua lengkap wakif mengumpulkan persyaratan ke Kantor Urusan Agama kecamatan KA.KUA selaku PPAIW meninjau objek bersama dengan wakif, nadzhir, saksi, Kemudian pada saat proses ikrar, wakif, nadzhir, dan saksi pun harus hadir setelah ikrar dilakukan dilanjutkan dengan menandatangani Akta Ikrar Wakaf. Setelah Akta Ikrar Wakaf selesai Staf Kantor

Urusan Agama Kecamatan menghubungi Wakif untuk memberitahukan bahwa Akta Ikrar Wakaf sudah bisa diambil.

Berikut ini adalah data berkaitan dengan urutan tanah wakaf yang telah di wakafkan akan tetapi tidak memiliki sertifikat tanah.

Tabel 4.1

Data Tanah Wakaf yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah diKecamatan Kuantan Mudik

No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan	Nazhir
1	Muara Tombang	Masjid Al Furqan	Rafdinal Ali
2	Pulau Binjai	SD	Zainal Anidin
3	Seberang Cengar	Mesjid	S. Usman
4	Seberang Cengar	Surau Babus salam	Tasarudin
5	Koto Cengar	Surau Babul Khairat	Nasirudin
6	Sangau	Surau Bate	M. Nasir
7	Pebaun Hilir	Sekolah MIM	Zulzil
8	Bukit Pedusunan	Mesjid	Asmar Rasyid
9	Koto Lubuk Jambi	Surau	Jamin Latif
10	Koto Lubuk Jambi	Surau Induk	H. Husin
11	Koto Lubuk Jambi	Surau	H. Husin
12	Aur Duri	Mesjid	M. yunus Salib
13	Pebaun Hulu	Mesjid	M. Nur

14	Pebaun Hulu	Keperluan Umum	Alpias. ST
15	Seberang Pantai	Mesjid	Usman Yusuf
16	Kasang	Surau M. Jannah	Amri
17	Kasang	Mesjid	Aya Musaid
18	Kasang	SD	Kasyim
19	Kasang	Surau Jamik	Nasar
20	Banjar Guntung	Mesjid	Harun
21	Banjar Guntung	Mesjid	Tando Rahman
22	Banjar Guntung	Surau	Tasim Jamin
23	Banjar Guntung	Surau	M. Piri
24	Banjar Guntung	Mesjid	Khaidir Anwar
25	Kinali	Mesjid Al Fatah	Banjirman

Sumber : (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik)

Sedangkan ada beberapa tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat tanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 29 tanah wakaf data bisa di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2

Data Tanah Wakaf yang Memiliki Sertifikat Tanah diKecamatan Kuantan Mudik

No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan	Nadzir
1	Koto Lubuk Jambi	Gedung IPHI	Khairudin
2	Pasar Lubuk Jambi	Mesjid sa'dah	Abu Hanifah

3	Sungai Manau	TK AISYIAH	Rafdinal Ali
4	Muaro Tombang	Mesjid	Rafdinal Ali
5	Kasang	Mesjid Al Ikhlas	Darwis
6	Bukit Pedusunan	Mesjid Istiqomah	Drs. Masrill
7	Pulau Binjai	Mesjid Nurul Huda	Mawardi
8	Pulau Binjai	Surau	Zainal Anidin
9	Pulau Binjai	Surau Lintang	M. Jamin
10	Pulau Binjai	Surau Kandi	M. Sudin
11	Muara Tombang	Mesjid Al Munawarah	P. Khalifah
12	Sungai Manau	Mesjid Nurul Iman	M. Sahir
13	Sungai manau	Mesjid	Ilyas Hamsatun
14	Saik	Mesjid Al Mubarak	Marzuki Yatim
15	Sangau	Mesjd	Husin
16	Sangau	Surau Tongah	Syamsul Anwar
17	Sangau	Surau Botung	Abd. Aziz
18	Bukit Kauman	Mesjid	Samin
19	Pebaun Hilir	Mesjid Ar Rahim	Syahid Husin

20	Pebaun Hilir	Sekolah MIM	Amrizal Adam
21	Pebaun hilir	Mushalla Aisyah	Amrizal Adam
22	Koto Lubuk Jambi	Mesjid	R. Sulaiman
23	Seberang Pantai	Mushalla Aisyah	Abd. Amid
24	Seberang Pantai	Surau Hidayah	Rahasin
25	Luai	Mesjid	M. Nur
26	Lubuk Ramo	Mesjid	Saidina Alif
27	Rantau Sialang	Mesjid	M. Nasir
28	Air buluh	Mesjid Nurul Amal	Idris
29	Air Buluh	Surau Irsya Dunnas	Asib
30	Air buluh	Tanah makam	Muhardi

4.2.1.2 Faktor yang menjadi penghambat pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik

Dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik wakif mengalami beberapa hambatan dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf di antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya wakif yang belum melengkapi persyaratan untuk pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf , wakif harus melengkapi persyaratan terlebih

dahulu, setelah persyaratan semua lengkap wakif bisa mengurus Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama.

2. Kurangnya pengetahuan calon wakif tentang Akta Ikrar Wakaf.
3. Masih banyak harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan rata-rata harta benda wakaf tidak memiliki legalitas

Legalitas adalah suatu perbuatan atau benda yang di akui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Beberapa tanah wakaf yang sudah di wakafkan oleh si wakif ada yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf , akan tetapi Akta Ikrar Wakaf ini sangat penting dimiliki oleh si wakif supaya sebagai bukti dan tanah yang diwakafkan itu tidak boleh diganggu lagi baik di jual belikan,diwariskan ataupun dihibahkan.

Akta Ikrar Wakaf Sangat penting, karena legalitas sebagai jaminan secara hukum bahwa harta benda yang diwakafkan sudah tidak lagi menjadi milik wakif sehingga jika terjadi kesalahpahaman dikemudian hari mengenai harta wakaf ini bisa disahkan lewat Akta Ikrar Wakaf.

4.2 Analisa Data

Dari penyajian data diatas dapat peneliti analisa tentang faktor-faktor penghambat pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik sebagai berikut:

4.3.1 Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik

Dilihat dari proses pembuatan Akta ikrar Wakaf di Kecamatan Kuantan Mudik, dimana proses ini berjalan dimulai dari syarat yang harus lengkap diserahkan oleh wakif kepada staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mudik, kemudian KA KUA selaku PPAIW meninjau objek (harta benda wakaf), kemudian pada saat proses ikrar dilakukan Wakif, Nadzhir, Saksi harus berada di Kantor Urusan Agama untuk menandatangani Akta Ikrar Wakaf. Kemudian, proses pembuatan akta ikrar wakaf 30 hari semenjak penanda tangan akta ikrar wakaf, akan tetapi jika banyak yang mengurus akta ikrar wakaf berkemungkinan memerlukan waktu 60 hari.

Adanya akta ikrar wakaf Sangat penting, karena legalitas sebagai jaminan secara hukum bahwa harta benda yang diwakafkan sudah tidak lagi menjadi milik wakif sehingga jika terjadi kesalahpahaman dikemudian hari mengenai harta wakaf ini bisa disahkan lewat Akta Ikrar Wakaf.

Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan balai pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik waqif pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Pemeliharaan dan pengelolaan tanah agar memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk memelihara dan membiayai balai-balai yang juga bertindak sebagai nazhir, yang menerima amanat tanah wakaf. Oleh karena itu, nazhir dapat menggarap sendiri tanah itu, menyewakan, menyerahkan kepada orang lain untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil atau dengan cara lain yang sekiranya mendatangkan keuntungan bagi tujuan wakaf.

Dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, apabila wakif tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan, karena ia bisu maka ia dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Bila wakif tidak dapat hadir dalam upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama setempat dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.

4.3.2 Faktor-Faktor Penghambat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik

Dilihat dari faktor-faktor penghambat pembuatan Akta Ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, karena ada persyaratan belum lengkap maka harus melangkapi persyaratan yang telah di tentukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, kurangnya perhatian masyarakat untuk mengurus syarat administrasi untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf, kemudian masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Akta Ikrar Wakaf, seberapa penting Akta Ikrar Wakaf itu untuk keamanan dimasa yang akan datang jika dikemudian hari terjadi kekeliruan terhadap kepemilikan harta benda wakaf tersebut, lalu banyaknya harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan rata-rata harta benda wakaf tidak memiliki legalitas.

Faktor selanjutnya akta ikrar wakaf yang telah di ikrar kan tidak dapat di batalkan meskipun pasal di atas menyatakan tegas bahwa wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat di batalkan, namun jika ada perkara di bidang wakaf pengadilan agama bertugas dan berweweng untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara akta ikrar wakaf tersebut. Jika unsur akta ikrar wakaf tidak terpenuhi maka secara hukum otomatis akta ikrar wakaf tersebut dapat di katakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf maka harus di tuangkan ke dalam akta ikrar wakaf (AIW) yang di buat oleh PPAIW yang dalam hal ini adalah kepala Kantor Urusan Agama .

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh kantor urusan agama kecamatan kuantan mudik, setelah persyaratan semua lengkap wakif mengumpulkan persyaratan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah itu KA.KUA selaku PPAIW meninjau objek bersama dengan wakif, nadzhir, saksi, Kemudian pada saat proses ikrar, wakif, nadzhir, dan saksi pun harus hadir setelah ikrar dilakukan dilanjutkan dengan menandatangani Akta Ikrar Wakaf.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai faktor – faktor penghambat pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Wakif belum melengkapi persyaratan Akta Ikrar Wakaf, wakif harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu, setelah persyaratan semua lengkap wakif bisa mengurus Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama. Kurangnya pengetahuan calon wakif tentang pentingnya Akta Ikrar Wakaf, banyaknya harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan rata-rata harta benda wakaf tidak memiliki legalitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, agar memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat atau kepada wakif pentingnya Akta Ikrar Wakaf.
2. Bagi Mahasiswa terutama Prodi Perbankan Syariah, ikut serta dalam penyebaran informasi atau sosialisasi dan menyebarkan tentang seberapa pentingnya Akta Ikrar Wakaf sebagai legalitas jika dikemudian hari mengalami permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Cholid, Narbuko., & Abu, Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Direktori Tanah Wakaf Berdasarkan Status Tanah Wakaf,2015.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kartini, Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Lexi, J Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III. (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kalukaba.
- Suhendi Hendi, 2010.Fiqh Muamalah.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.
- Profil Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik, 2014.

Jurnal

- Abustam,H. 2016. Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. II(2), 159-178.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2013. *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Moh, Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Malik- Press.
- Rafid, Z., & Hardianti, Y. 2020. Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. 2(2), 99-110.

- Rafiqi, Y.2018. Wakaf benda bergerak dalam persefektif hukum islam dan perundang-undangan diindonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.6:194-195.
- Rahmawati, E., & Surianto. 2020. Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Bagi Masjid-masjid di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3(1), 44-58.
- Samsidar. 2016. Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan. *Jurnal Supremasi*. XI(2), 138-144.
- Sesse, M., S. 2010. Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*. 8(2) 143-160.
- Sulaيمان,2011.problematika pelayanan Kantor Urusan Agama Ananuban Timur Nusa Tenggara Timur. *Jurnal analisa*.XVIII(2),248.

Skripsi

- Abid,Sulthon Maslahul. 2015. *Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-Undang Wakaf No 41 tahun 2004*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Andoko, Sonny. 2021. *Faktor-faktor Penghambat Dalam Upaya Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta.
- Hidayatulloh, M Tri Bakti In. 2017. *Efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 Tentang Sanksi Administratif Keterlibatan Pendaftaran Tanah Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*. Skripsi. universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Husaeni, Azmi. 2016. *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Terjadinya Sengketa Wakaf di Kecamatan Serpong Tangerang Selatan*. Skripsi . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Husein, Umar. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suwargana, Asep Iman . 2018. *Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

LEMBARAN WAWANCARA

- 1. Apa saja syarat yang harus di persiapkan untuk mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik?**
- 2. Bagaimana proses wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik?**
- 3. Bagaimana Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik?**
- 4. Apa faktor yang menjadi penghambat pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik?**
- 5. Apakah Akta Ikrar Wakaf sangat penting?**



SURAT KETERANGAN RISET
Nomor: B.564/Kua.41.11.2/PW.01/10/2022

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : **Arisman Arianto, S.Sos.I**
Nip : 19790505 200501 1 010
Jabatan : Kepala KUA Kec.Kuantan Mudik
Alamat : Sungai Jering Kec.Kuantan Tengah

Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : **Putri Intan Rahayu**
NPM : 180314019
Program Studi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Alamat : Desa Pulau Binjai Kec. Kuantan Mudik

Benar Telah Melakukan Penelitian Di kantor Urusan Agama Kec.Kuantan Mudik Kab.Kuantan Singingi Untuk Menyusun Skripsi Dengan Judul **Analisis Faktor Faktor Penghambat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik**

Demikianlah surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Dikeluarkan di: Lubuk Jambi
Pada Tanggal: 11 Oktober 2022
Kepala,



ARISMAN ARIANTO, S.Sos.I

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : PUTRI INTAN RAHAYU
NPM : 180314019
Pembimbing I : MERI YULIANI, S.E.Sy.,M.E.Sy
Pembimbing II : ALEK SYAPUTRA, S.Sy.,ME
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT
PEMBUTAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KUANTAN MUDIK






NO	TGL/BLN/THN	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I
1.	15/6 2022	Bab II	M ₂₀₂₂
2.	24/6 2022	Perbaikan bab II	M ₂₀₂₂
3.	9/7 2022	Bab III	M ₂₀₂₂
4.	20/7 2022	Bab IV	M ₂₀₂₂
5.	29/7 2022	Perbaikan bab IV	M ₂₀₂₂
6.	10/8 2022	Kesimpulan & Saran	M ₂₀₂₂
7.	15/8 2022	Abstrak	M ₂₀₂₂
8.	23/8 2022	Acc Compsi	M ₂₀₂₂
9.			
10.			

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


M₂₀₂₂
MERI YULIANI, S.E.Sy.,M.E.Sy
NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : PUTRI INTAN RAHAYU
NPM : 180314019
Pembimbing I : MERI YULIANI, S.E.Sy.,M.E.Sy
Pembimbing II : ALEK SYAPUTRA, S.Sy.,ME
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT
PEMBUTAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KUANTAN MUDIK

NO	TGL/BLN/THN	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing II
1.	10 / 6 / 2022	Pendahuluan	
2.	15 / 6 / 2022	TEORI dan Bab I	
3.	22 / 6 / 2022	Ayat al-Quran	
4.	3 / 7 / 2022	Hadist	
5.	17 / 7 / 2022	Bab III	
6.	30 / 7 / 2022	METODE	
7.	3 / 8 / 2022	Tujuan Penelitian	
8.	12 / 8 / 2022	ACC SKRIPSI	
9.			
10.			

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


MERI YULIANI, S.E.Sy.,M.E.Sy
NIDN. 1004079103

NO	KELOMPOK / DESA	LUAS (M ²)	PENGGUNAAN	ALAMAT LOKASI	NAMA WAKIF	NAMA MADZIR	PENDIDIKAN MADZIR	STATUS	NO.SERTIFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT	NO.ATW	TANGGAL ATW	KET
521	Sungai Besar	520,00	Bangunan Masjid	Sungai Besar	Harifil Dt-Tan Besar	Jannah	?	Sertifikat	1351	03-09-1994	?	?	
522	Sungai Besar	100,00	Bangunan Surau	Sungai Besar	Nasir Dt-Marjo	M Zen Dt-Tanul	?	ATW	?	?	77/1991	?	
523	Sungai Besar	300,00	Surau Mudik	Sungai Besar	Nasir Dt-Marjo	Ahli Bahman	?	ATW	?	?	78/1991	?	
524	Ibul	470,00	Bangunan Surau	Ibul	Mahrzal Dt-Rajo Indo	Dr.Darmas Darmi	?	Sertifikat	1201	22-03-1993	?	?	
525	Ibul	3.335,00	Tanah Makam	Ibul	Pokat Dt-Majo Indo	Jali Dt-Paduko	?	Sertifikat	1202	22-03-1993	?	?	
526	Ibul	145,00	Madrash	Ibul	Molin Pokat Dt-Majo	Iomarat	?	Sertifikat	1204	22-03-1993	?	?	
527	Pangkalan	235,00	Bangunan Masjid	Pangkalan	Dina Dt-Majo Dewa	Aman Dt-Paduko B.	?	Sertifikat	1211	22-03-1993	?	?	
528	Pangkalan	195,00	Surau Ujung	Pangkalan	Ismail Dt-Mahano	Marzuki	?	Sertifikat	1207	22-03-1993	?	?	
529	Pangkalan	225,00	Bangunan MDA	Pangkalan	Naili	Marzuki	?	ATW	?	?	90/1991	?	
530	Lual	505,00	Bangunan Masjid	Lual	Durhaman	M Nur	?	Sertifikat	1192	27-01-1993	?	?	
531	Lubuk Rano	690,00	Bangunan Masjid	Lubuk Rano	Agus Salim	Saidina Alif	?	Sertifikat	1347	03-09-1994	?	?	
532	Air Buluh	300,00	Masjid Nurul Amal	Air Buluh	Rauil Hamidi	M Nasir	?	Sertifikat	1349	03-09-1994	?	?	
533	Air Buluh	225,00	Surau Irya Dumas	Air Buluh	Rauil Hamidi	Idris	?	Sertifikat	2806	03-09-1994	?	?	
534	Air Buluh	745,00	Tanah Makam	Air Buluh	Muhardi Dt-Sanaro	Akab	?	Sertifikat	2806	03-09-1994	?	?	
535	Kuala	538,00	Masjid Al-Tan	Kiniali	Mu'tab D'Ulalo	Muhard Dt-Sanaro	?	Sertifikat	2806	03-09-1994	?	?	
536		43207,00	Bersertifikat = 37 Lada, Luasnya = 27.900,00 M ²		Belum Bersertifikat = 31 Lada, Luasnya = 15.307,00 M ²						113/1998		
1	Pasar Baru Baserah	3660,00	MTC-Cerbangsari	Pasar Baru Baserah	Maliki	Sadi Salih	?	ATW	?	?	?	?	
2	Pasar Baru Baserah	1338,00	Masjid Raya	Pasar Baru Baserah	Jumri	Masri Ramadhani	?	ATW	?	?	?	?	
3	Pasar Baru Baserah	222,00	Surau Nurul Iman	Pasar Baru Baserah	Hajrot Surtomo	Nusi	?	ATW	?	?	?	?	
4	Pasar Baru Baserah	3.190,00	MA Cerbangsari	Pasar Baru Baserah	Abdullah MP	Umar Usman	?	ATW	?	?	?	?	
5	Kepala Pulau	900,00	Masjid Kunungwarah	Kepala Pulau	Wajid	Syafarudin	?	ATW	?	?	?	?	
6	Kepala Pulau	221,00	Surau Salar	Kepala Pulau	?	?	?	ATW	?	?	?	?	
7	Kepala Pulau	400,00	Masjid Al-Kausar	Kepala Pulau	?	?	?	ATW	?	?	?	?	
8	Kepala Pulau	1.022,00	Masjid Tuanke Pudi	Kepala Pulau	?	?	?	ATW	?	?	?	?	
9	Koro Rajo	625,00	Masjid Al-Ikhlis	Koro Rajo	Ayub	?	?	ATW	?	?	?	?	
10	Koro Rajo	830,00	Mushalla An Nur	Koro Rajo	Rani	?	?	ATW	?	?	?	?	
11	Pulau Kiang	2.150,00	Masjid Aasyarulh	Pulau Kiang	Rani	Ayub	?	ATW	?	?	?	?	
12	Pulau Kiang	912,00	Masjid Ikhlis	Pulau Kiang	Abu Hassan	Taria	?	ATW	?	?	?	?	
13	Lumbok	625,00	Masjid Al-Hidayah	Lumbok	Umar SG	Jamri	?	ATW	?	?	?	?	
14	Lumbok	336,00	Surau Simpang	Lumbok	Khab	Umar	?	ATW	?	?	?	?	
15	Teratak Baru	144,00	Surau Nurul Iman	Teratak Baru	Atul	Emansyah	?	ATW	?	?	?	?	
16	Teratak Baru	1.764,00	Masjid Al-Muqtadin	Teratak Baru	Atul	Wahidin	?	ATW	?	?	?	?	
17	Dusun Tuo	625,00	Masjid Nurul Huda	Dusun Tuo	Masfar	Zainar	?	ATW	?	?	?	?	
18	Pulau Madinah	1.250,00	Masjid Nurul Huda	Pulau Madinah	Abu Teyar	Raja Mana	?	ATW	?	?	?	?	
19	Pulau Madinah	532,00	Masjid Nurul Iman	Pulau Madinah	Amis	Mansur	?	ATW	?	?	?	?	
20	Pengaljan	190,00	Masjid Hayatul Islam	Pengaljan	Jamaludin	Nurdin	?	ATW	?	?	?	?	
21	Teratak Jering	134,00	Surau Nurul Ikhlis	Teratak Jering	Nasir	Hj.Hanida	?	ATW	?	?	?	?	
22	Teratak Baru	400,00	Masjid Al-Mukhlis	Teratak Baru	Hj.Nubai	Yomalis	?	ATW	?	?	?	?	
23	Pulau Kiang	922,00	Masjid Ansharullah	Pulau Kiang	Atul	Fajri Taher	?	ATW	?	?	?	?	
24	Gunung Melintang	503,00	Masjid Israqil	Gunung Melintang	Taria	Sapin	?	ATW	?	?	?	?	
25	Gunung Melintang	216,00	Surau Nurul Iman	Gunung Melintang	Burhanudin	Ahkriman	?	ATW	?	?	?	?	
26	Gunung Melintang	72,00	Surau Nurul Iman	Gunung Melintang	Burhanudin	Ahkriman	?	ATW	?	?	?	?	
27	Gunung Melintang	452,00	Masjid Batu Sa'adah	Gunung Melintang	?	Ahkriman	?	ATW	?	?	?	?	
28	Sungai Sorik	190,00	Surau Raudhatal Jannah	Sungai Sorik	?	Ahkriman	?	ATW	?	?	?	?	
29	Pasar Usang	412,00	Mahmadiyah	Pasar Usang	?	ER Durih	?	ATW	?	?	?	?	
30	Simp Tanah Lapang	232,00	Surau Tauqal	Simp Tanah Lapang	M Yusuf E Puteh	?	?	ATW	?	?	?	?	
31	Simp Tanah Lapang	334,00	Kamir Kepala Desa	Simp Tanah Lapang	?	?	?	ATW	?	?	?	?	
32	Simp Tanah Lapang	1270,00	Masjid Jamik	Simp Tanah Lapang	Hj.Syamstar	?	?	ATW	?	?	?	?	
33	Koro Tuo	250,00	Surau Ikhlis	Koro Tuo	?	?	?	ATW	?	?	?	?	
34	Rawang Bonto	288,00	Surau Nurul Huda	Rawang Bonto	Suradi S	?	?	ATW	?	?	?	?	
35	Rawang Bonto	288,00	Bala Desa	Rawang Bonto	Zainal	?	?	ATW	?	?	?	?	
36	Rawang Bonto	288,00	Bala Desa	Rawang Bonto	Muslim	?	?	ATW	?	?	?	?	

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : 74 Tahun 1991

Pada hari ini, hari .S. a. b. t. u tanggal .28 Safar 1412... H. atau tanggal ... 7-9-1991
 M. datang menghadap kepada kami, nama .M. SIRI. SAYUTI Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
 Kuantan Mudik Kabupaten/Kotamadya 1) . Indragiri Hulu
 yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat
 Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwa-
 kofan Tenah Milik untuk wilayah Kecamatan .Kuantan Mudik dengan dihadiri dan disaksikan
 oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)
 akan disebutkan didalam akta ini :

I. Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir
 Agama
 Pekerjaan
 Jabatan
 Kewarganegaraan
 Tempat tinggal

: . DAHNIR glr. DATUK MOGOK BAJUANG
 Mudik Ulo 1956
 : I s l a m
 : T a n i
 : Wakif
 : Indonesia
 : Mudik Ulo

selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama lengkap

Tanggal lahir/umur
 Agama
 Pekerjaan
 Jabatan
 Kewarganegaraan
 Tempat tinggal

: M. Nasir
 : Mudik Ulo thn. 1939
 : I s l a m
 : T a n i
 : N a d z i r
 : Indonesia
 : Mudik Ulo

selanjutnya disebut NAZIR.

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan sebatang tanah kepada Nadzir sebagai wakif kepada Nadzir sebagai wakif sebagai berikut :

berupa 1) : Tanah
 Persil nomor : -.-
 Kelas Desa : -.-
 Ukuran panjang : 16 m
 lebar : 10 m
 luas : 160 m2

terletak di :

Desa : Mudik Ulo
 Kecamatan : Kuantan Mudik
 Kabupaten/Kotamadya : Indragiri Hulu
 Propinsi : R i a u

dengan batas-batas :

Sebelah timur : Jalan Raya
 barat : Pekarangan Talib/Khairuddin
 utara : Pekarangan Murbaya
 selatan : Pekarangan Murbayah

Untuk keperluan 3)

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

: Bangunan Surau Nurul Iman

Lambar ke 1
Lambar ke 2
Lambar ke 3
BENTUK W.2


1. Nama lengkap	: A. L. W. I.
Tanggal lahir/umur	: Mudik Ulo thn. 1959
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Jabatan	: Saksi
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mudik Ulo
2. Nama lengkap	: SAMSUIR
Tanggal lahir/umur	: Mudik Ulo 37 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Jabatan	: Saksi
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mudik Ulo


Akta Ikrar Wakaf ini di buat rangkap tiga :
Lambar pertama disimpan oleh PPAIW.
Lambar kedua dilempirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria.
Lambar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayah tanah wakaf tersebut.

Wakif,

(DAHMIR glr. Datuk Mogeek Bajuang)



Madzin,

(M. NASIR)

Saksi-saksi :
1. A. L. W. I. ()
2. SAMSUIR ()

Keterangan :
1). Coret yang tidak perlu.
2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
a. Pembangunan peribadatan termasuk masjid, langgar atau musholla.
b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

bertangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Agama

Pekerjaan

Jabatan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Wakaf untuk dan atas nama

ini, hari

tanggal

menekahkan sebidang tanah hak milik saya :

Luas (1)

Peril nomor

Waktu Dusa

Dimensi panjang

Lebar

Luas

Terletak di :

Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya 2)

Provinsi

Batas-batas :

Utara (Desa)

Teluk

Selatan

Untuk keperluan 3)

tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh

Nama Lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Agama

Pekerjaan

Jabatan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Dahnir gelar Datuk Mogek Bajuang

Mudik Ulo Tahun 1956

I s l a m

Kepala Dusun

Wakif

Indonesia

Tanjung Medang, Kecamatan Kuantan Mudik

Suku Kumpai

Sabtu

7 September, 1991

Tanah

..-

..-

16 m

10 m

160 m²

Mudik Ulo

Kuantan Mudik

Indragiri Hulu

R i a u

Jalan Raya

Pekarangan Talib/Khairuddin

Pekarangan Nurbaya

Pekarangan Nurkibah

Bangunan Surau Nurul Iman

N. Nasir

Mudik Ulo thn. 1939

I s l a m

Tani

Nadzir

Indonesia

Mudik Ulo

Disaksikan di (tempat 1) di hadapan PPA/W - Arangan

Kabupaten Kutamadya 1) Nantan Mdik
Indragiri Hulu

BENTUK W.1.

Propinsi R i a u dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama lengkap : A.L.W.I
 Tanggal lahir/umur : Mudik Ulo thn. 1959
 Agama : I.s.l.a.m
 Pekerjaan : T.a.n.i
 Jabatan : S.a.k.s.i
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Mudik Ulo

2. Nama lengkap : SAMSUIR
 Tanggal lahir/umur : Mudik Ulo 37 tahun
 Agama : I.s.l.a.m
 Pekerjaan : T.a.n.i
 Jabatan : S.a.k.s.i
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Mudik Ulo

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Lubuk Bahi, 7 September 1991

Nadzir,

M. N A S T I R



Wakif,

DAHNIR glr. M. BAJUANG

Saksi-saksi :

A L W I

SAMSUIR

Mengetahui :

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/

Bembuat Akt. Ikrar Wakaf,

KEC. KUANTAN MUDIK



NIP. 150.049.736....

Petjelasan :

1. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan peribadatan, termasuk masjid, langgar atau musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai

KEMAJLISAN NADZIR "

NOMOR: ... 74 ... TH. 1991

Pada ini, hari Sabtu tanggal 26 Safar 1412 ... 14 H atau tanggal ... 19 ... M kami Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kecamatan Kuantan Muallim setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

- 1. Nama lengkap : YASPUDDIMAN
- Tanggal lahir/umur : 34 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Mudio Ulo
- Jabatan dalam Nadzir sebagai : Ketua

- 2. Nama lengkap : ARIF FADILAH
- Tanggal lahir/ Umur : 55 thn.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Mudio Ulo
- Jabatan dalam Nadzir sebagai : Sekretaris

- 3. Nama lengkap : FRI DWAN
- Tanggal lahir/umur : 96 thn.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Mudio Ulo
- Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota

- 4. Nama lengkap : M. J. I. I. I.
- Tanggal lahir/umur : Thn. 1943
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Mudio Ulo
- Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota

- 5. Nama lengkap : JON. MARGAN
- Tanggal lahir/umur : 26 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Mudio Ulo
- Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Mudio Ulo, Kecamatan Kuantan Muallim Kabupaten/Kotamadya Indragiri Hulu, Propinsi Riau.

Surat Pengesahan ini berlaku sejak tanggal disyahkan.

Disyahkan di : Lubuk Jambi
Pada tanggal : 7. September 1991



Catatan :
Jabatan pada nomor 1 s/d 5 diisi dengan :

- K E T U A
- S E K R E T A R I S
- A N G G O T A
- A N G G O T A
- A N G G O T A

a. Penerima...

DOKUMENTASI WAWANCARA







BIODATA



I. Data Pribadi

Nama : Putri Intan Rahayu
Tempat Lahir : Pulau Binjai
Tanggal Lahir : 22 Mei 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Alamat : Pulau Binjai RT/RW 004/001 Kec. Kuantan
Mudik
Kab. Kuantan Singingi
Telpon : 082249460200
Alamat Email : rahayuputriintan@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

1. SD N 016 Pulau Binjai
2. SMP N 1 Kuantan Mudik
3. SMK N 1 Kuantan Mudik
4. S1 Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi

III. Riwayat Prestasi

1. Prestasi Akademik
PRAMUKA

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk kuantan, 25 agustus 2022

PUTRI INTAN RAHAYU

NPM. 180314019